



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRSAN SANDA Alias ICAN
2. Tempat lahir : Temate
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mamuya Kec. Galela Kab. Halmahera  
Utara (Usw Kelurahan Akehuda Kec. Kota  
Temate Utara) Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
3. Penyidik perbantangan pertama oleh Ketua PN Ternate, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu NAIMAN LEK, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YAYASAN

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA, yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 95 Kel. Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW /05/01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 36/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRSAN SANDA alias ICAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRSAN SANDA alias ICAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkotika Jenis Shabu, dengan berat Netto 0,1140 (nol koma satu satu empat nol) gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus extra jos warna ungu.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A01 warna hitam dengan SIM Card 085319096911

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAN tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk Terdakwa menjalani Perawatan Pengobatan Atau Rehabilitasi sebagaimana surat Asesmen medis nomor AM/ 56/ X/ IPWL/ RH.00.01/ 2022/ BNNP.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Irsan Sanda alias Ican, pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 12,25 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Jalan arah bandara Babullah Ternate Kelurahan Akehuda Kec, Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Akbar Mau Bersama rekannya saksi Raka Utomo Barkah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pelemparan atau mengambil narkotika disekitar jalan arah bandara Babullah Ternate, dari informasi tersebut saksi Bersama rekannya dari TIM Opsnal melakukan penyelidikan terkait informasi yang diperoleh tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 12.25 WIT saksi Akbar Mau dan saksi Raka Hutomo Barkah Bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekannya dari TIM Opsnal Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan raya arah ke bandara Babullah Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat Bruto 0,19 gram atau berat Netto 0,1140 gram yang dipegang oleh Terdakwa yang diselipkan didalam kemasan bekas Ekstra Joss warna ungu.

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Zul (masih DPO) melalui chat Whats App dan melalui percakapan telepon dimana Terdakwa akan diberikan uang oleh terdakwa serta Terdakwa bisa menggunakan shabu-shabu yang akan diambilnya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diambil adalah narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang namun terdakwa tetap mengambil shabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Zul ( masih DPO) yang akan diserahkan kepada orang lain namun belum sempat terdakwa serahkan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara,
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika diamankan dan dibawa ke kantor Polda Maluku Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari instansi yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3889/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,1140 gram** dengan nomor barang bukti : 9156/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **IRSAN SANDA alias ICAN**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22,00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah orang tua terdakwa Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kuhap (tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate), sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri dengan cara yaitu awalnya terdakwa menghadiri acara keluarga tiba-tiba teman terdakwa memberikan satu batang ganja yang sudah dilinting kemudian di bakar oleh terdakwa lalu hisap dan menelan asapnya yang dilakukan secara berulang sampai satu batang ganja habis, dan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa merasa pusing, hayalan dan susah tidur,
- Bahwa terdakwa **IRSAN SANDA alias ICAN** menggunakan Narkotika Jenis Ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa **IRSAN SANDA alias ICAN** dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/118/X/2022/RS. Bhayangkara tanggal 02 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan **MARIJUANA/THC (Positif)** Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap **IRSAN SANDA alias ICAN** dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain **titik dua Marijuana/THC** dan diperiksa di dapatkan hasil **"POSITIF"**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AKBAR MAU**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAN karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang dipimpin oleh Panit 2 IPDA HAMID SAMSUDIN, yang salah satu anggota Timnya adalah saksi dan saksi RAKA UTOMO BARKAH;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya kami menerima informasi dari masyarakat (informan) yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan cara melempar atau mengambil narkoba di sekitar Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Tim Opsnal Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan di seputaran Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate selama beberapa hari untuk memastikan gerak-gerik orang yang kami curigai hingga akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa IRSAN SANDI di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil di tangan kiri Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditaruh didalam kemasan extra joss wama ungu tersebut sudah diletakkan di tempat tertentu dan diambil oleh Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali;
- Bahwa barang bukti yang kami ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam kemasan bekas Ekstra Joss wama ungu dan 1

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam berisi SIM Card 085319096911, yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate atas arahan dari Sdr. ZUL yang merupakan Terpidana yang ditahan di Lapas Temate. Namun ketika kami melakukan pengembangan ke Lapas Temate, ternyata tidak ditemukan Terpidana yang bernama ZUL;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak dikenali atas arahan Sdr. ZUL. Setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada seseorang tersebut, maka Sdr. ZUL akan memberikan Terdakwa uang rokok melalui transferan. Namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenali tersebut, kami sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika di interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa baru pertama kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan cara mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Sdr. ZUL;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam kemasan bekas Ekstra Joss warna ungu tersebut diambil oleh Terdakwa di dashboard sepeda motor miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja pada saat masih berada di kampung halamannya di Desa Mamuya dan Terdakwa juga menjalani tes urine oleh Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan hasilnya negatif;
- Bahwa pada waktu interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya ia mengetahui bahwa barang yang hendak diambil olehnya atas perintah Sdr. ZUL tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. ZUL karena Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenali tersebut, kami dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditimbang hasil berat netto 0,1140 gram, 1 (satu) bekas pembungkus extra joss wama ungu dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A01 wama hitam berisi SIM Card 085319096911, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita setelah penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi RAKA UTOMO BARKA Alias RAKA, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAN karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang dipimpin oleh Panit 2 IPDA HAMID SAMSUDIN, yang salah satu anggota Timnya adalah saksi dan saksi AKBAR MAU;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya kami menerima informasi dari masyarakat (informan) yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan cara melempar atau mengambil narkoba di sekitar Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Tim Opsnal Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan di seputaran Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate selama beberapa hari untuk memastikan gerak-gerik orang yang kami curigai hingga akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa IRSAN SANDI di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil di tangan kiri Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditaruh didalam kemasan extra joss wama ungu tersebut sudah diletakkan di

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu dan diambil oleh Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali;

- Bahwa barang bukti yang kami ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam kemasan bekas Ekstra Joss warna ungu dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam berisi SIM Card 085319096911, yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate atas arahan dari Sdr. ZUL yang merupakan Terpidana yang ditahan di Lapas Temate. Namun ketika kami melakukan pengembangan ke Lapas Temate, ternyata tidak ditemukan Terpidana yang bernama ZUL;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak dikenali atas arahan Sdr. ZUL. Setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada seseorang tersebut, maka Sdr. ZUL akan memberikan Terdakwa uang rokok melalui transferan. Namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenali tersebut, kami sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika di interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa baru pertama kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan cara mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Sdr. ZUL;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam kemasan bekas Ekstra Joss warna ungu tersebut diambil oleh Terdakwa di dashboard sepeda motor miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja pada saat masih berada di kampung halamannya di Desa Mamuya dan Terdakwa juga menjalani tes urine oleh Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan hasilnya negatif;
- Bahwa pada waktu interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya ia mengetahui bahwa barang yang hendak diambil olehnya atas perintah Sdr. ZUL tersebut adalah narkoba jenis shabu;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. ZUL karena Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenali tersebut, kami dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditimbang hasil berat netto 0,1140 gram, 1 (satu) bekas pembungkus extra joss wama ungu dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A01 wama hitam berisi SIM Card 085319096911, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita setelah penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan perkara ini terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa karena saat itu Terdakwa diketahui memiliki narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate;
- Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ZUL melalui pesan Whatsapp dan Sdr. ZUL meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Temate. Sdr. ZUL lalu meminta Terdakwa untuk memberitahukan kembali kepadanya jika barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa agar Sdr. ZUL bisa mengarahkan Terdakwa untuk memberikan barang tersebut kepada temannya yang tidak Terdakwa kenali. Setelah itu Terdakwa datang mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kemasan bekas Extra Joss wama ungu yang diletakkan disamping toko Distro Radsa Minarbi, yang

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan arah ke Bandara. Beberapa menit setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian biasa dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Saat itu Terdakwa kemudian diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu di tepi jalan dan narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. ZUL yang tidak Terdakwa kenali karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Sdr. ZUL melalui telepon. Setelah itu, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr. ZUL melalui telepon dan kami kemudian sering berkomunikasi lewat pesan Whatsapp hingga akhirnya Sdr. ZUL menawarkan narkoba dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Kelurahan Akehuda, Kec. Temate Utara, Kota Temate. Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ZUL berada di Morotai pada saat ia menelepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil berisi narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa narkoba tersebut dilarang oleh Pemerintah untuk di gunakan;
- Terdakwa membantu Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena Sdr. ZUL menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang rokok melalui transferan. Selain itu juga, Sdr. ZUL sudah mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa mau membantunya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil didalam kemasan bekas Extra Joss warna ungu, yang saat itu ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya negatif dan sebelumnya pada tahun 2020 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama teman-teman Terdakwa saat Terdakwa berada di kampung halaman di Galela, namun sekarang Terdakwa tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertransaksi narkoba dengan orang lain selain Sdr. ZUL;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas rokok, kemudian ujungnya dibakar dengan korek api

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di hisap seperti rokok dan Terdakwa merasa pusing setelah mengonsumsi narkotika jenis ganja;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. ZUL karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditimbang hasil berat netto 0,1140 gram, 1 (satu) bekas pembungkus extra joss wama ungu dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A01 warna hitam berisi SIM Card 085319096911, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkotika Jenis Shabu, dengan berat Netto 0,1140 (nol koma satu satu empat nol) gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus extra jos warna ungu dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A01 warna hitam dengan SIM Card 085319096911, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3889/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,1140 gram** dengan nomor barang bukti : 9156/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAL ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara karena telah menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ZUL melalui pesan Whatsapp dan Sdr. ZUL meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Temate. Sdr. ZUL lalu meminta Terdakwa untuk memberitahukan kembali kepadanya jika barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa agar Sdr. ZUL bisa mengarahkan Terdakwa untuk memberikan barang tersebut kepada temannya yang tidak Terdakwa kenali. Setelah itu Terdakwa datang mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kemasan bekas Extra Joss wama ungu yang diletakkan disamping toko Distro Radsa Minarbi, yang terletak di jalan arah ke Bandara. Beberapa menit setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian biasa dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Saat itu Terdakwa kemudian di interogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu di tepi jalan dan narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. ZUL yang tidak Terdakwa kenali karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Sdr. ZUL melalui telepon. Setelah itu, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr. ZUL melalui telepon dan kami kemudian sering berkomunikasi lewat pesan Whatsapp hingga akhirnya Sdr. ZUL menawarkan narkoba dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Kelurahan Akehuda, Kec. Temate Utara, Kota Temate. Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ZUL berada di Morotai pada saat ia menelepon Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil berisi narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa narkoba tersebut dilarang oleh Pemerintah untuk di gunakan;
- Terdakwa membantu Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena Sdr. ZUL menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang rokok melalui transferan. Selain itu juga, Sdr. ZUL sudah mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa mau membantunya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil didalam kemasan bekas Extra Joss warna ungu, yang saat itu ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya negatif dan sebelumnya pada tahun 2020 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama teman-teman Terdakwa saat Terdakwa berada di kampung halaman di Galela, namun sekarang Terdakwa tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3889/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,1140 gram** dengan nomor barang bukti : 9156/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis ganja;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. ZUL karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa Irsan Sanda Alias Ican adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim “*Unsur Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;**

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAL ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara karena telah menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui memiliki narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ZUL melalui pesan Whatsapp dan Sdr. ZUL meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Temate. Sdr. ZUL lalu meminta Terdakwa untuk memberitahukan kembali kepadanya jika barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa agar Sdr. ZUL bisa mengarahkan Terdakwa untuk memberikan barang tersebut kepada temannya yang tidak Terdakwa kenali. Setelah itu Terdakwa datang mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kemasan bekas Extra Joss warna ungu yang diletakkan disamping toko Distro Radsa Minarbi, yang terletak di jalan arah ke Bandara. Beberapa menit setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpakaian biasa dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Saat itu Terdakwa kemudian di interogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu di tepi jalan dan narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. ZUL yang tidak Terdakwa kenali karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Sdr. ZUL melalui telepon. Setelah itu, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr. ZUL melalui telepon dan kami kemudian sering berkomunikasi lewat pesan Whatsapp hingga akhirnya Sdr. ZUL menawarkan narkoba dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Kelurahan Akehuda, Kec. Temate Utara, Kota Temate. Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ZUL berada di Morotai pada saat ia menelepon Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil berisi narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa narkoba tersebut dilarang oleh Pemerintah untuk di gunakan;
- Terdakwa membantu Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena Sdr. ZUL menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang rokok melalui transferan. Selain itu juga, Sdr. ZUL sudah mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa mau membantunya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil didalam kemasan bekas Extra Joss warna ungu, yang saat itu ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya negatif dan sebelumnya pada tahun 2020 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama teman-teman Terdakwa saat Terdakwa berada di kampung halaman di Galela, namun sekarang Terdakwa tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3889/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,1140 gram** dengan nomor barang bukti : 9156/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. ZUL karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengambil dan menguasai 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram tersebut sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil tersebut adalah narkotika jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “ unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satunya terbukti, maka unsur lain atau seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan





dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di samping Jl. Bandar Udara Sultan Babullah Temate, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate, Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAL ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara karena telah menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ZUL melalui pesan Whatsapp dan Sdr. ZUL meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Temate. Sdr. ZUL lalu meminta Terdakwa untuk memberitahukan kembali kepadanya jika barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa agar Sdr. ZUL bisa mengarahkan Terdakwa untuk memberikan barang tersebut kepada temannya yang tidak Terdakwa kenali. Setelah itu Terdakwa datang mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kemasan bekas Extra Joss warna ungu yang diletakkan disamping toko Distro Radsa Minarbi, yang terletak di jalan arah ke Bandara. Beberapa menit setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian biasa dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Saat itu Terdakwa kemudian di interogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu di tepi jalan dan narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman dari Sdr. ZUL yang tidak Terdakwa kenali karena Terdakwa hanya diarahkan oleh Sdr. ZUL melalui telepon. Setelah itu, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr. ZUL melalui telepon dan kami kemudian sering berkomunikasi lewat pesan Whatsapp hingga akhirnya Sdr. ZUL menawarkan narkoba dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di letakkan disamping jalan arah menuju bandara Babullah Kelurahan Akehuda, Kec. Temate Utara, Kota Temate. Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ZUL berada di Morotai pada saat ia menelepon Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil berisi narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa narkoba tersebut dilarang oleh Pemerintah untuk di gunakan;
- Terdakwa membantu Sdr. ZUL untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena Sdr. ZUL menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang rokok melalui transferan. Selain itu juga, Sdr. ZUL sudah mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa mau membantunya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil didalam kemasan bekas Extra Joss warna ungu, yang saat itu ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya negatif dan sebelumnya pada tahun 2020 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama teman-teman Terdakwa saat Terdakwa berada di kampung halaman di Galela, namun sekarang Terdakwa tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3889/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,1140 gram** dengan nomor barang bukti : 9156/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis ganja;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. ZUL karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menguasai 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram yaitu diminta oleh Sdr. ZUL untuk mengambil di pinggir jalan yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil berisi narkoba jenis shabu dan dilarang oleh Pemerintah untuk menyalahgunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan semikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkotika Jenis Shabu, dengan berat Netto 0,1140 (nol koma satu satu empat nol) gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus extra jos warna ungu dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A01 warna hitam dengan SIM Card 085319096911, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak di masyarakat bagi generasi muda di Kota Ternate;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRSAN SANDA Alias ICAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkotika Jenis Shabu, dengan berat Netto 0,1140 (nol koma satu satu empat nol) gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus extra jos warna ungu.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A01 warna hitam dengan SIM Card 085319096911

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh Kadar Noh, S.H sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H,M.H dan Ferdinal, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H,M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 36 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir, S.H.